



PUTUSAN

NOMOR 139/PID.SUS-LH/2023/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara pidana tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADENAN AWAM Alias ALAM;**
2. Tempat lahir : Tebing Abang;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 5 Februari 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum. Bambu Kuning Blok B28 No. 29 Rt.
003 Rw. 012 Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu
Aji - Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS-LH/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Pebri Yunanda, S.H., C.P.L., CPCLE., Rindo Ahyani Manurung, S.H., Eko Kurniawan, S.H., Ismail, S.H., Anggra Satria Sitindaon, S.H., Jepra Suyanto, S.H., Junaidi Syahputra Gani, S.H., Ade Darmo Hutabarat, S.H., pada Kantor Pengacara PEBRI YUNANDA & ASSOCIATES beralamat di Komplek Ruko Baloi Point Blok B No.10, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 045/SK-Pdn/PY-ADV/IX/2023 tanggal 26 September 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan Register Nomor: 1310/SK/2023/PN Btm tanggal 12 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- Kesatu : pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e UURI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam paragraph keempat pasal 37 UURI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi UU Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
atau
- Kedua pasal 87 ayat (1) huruf a jo pasal 12 huruf k UURI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam paragraph keempat pasal 37 UURI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi UU Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
atau
- Ketiga : pasal 88 ayat (1) huruf a jo pasal 16 UURI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam paragraph keempat pasal 37 UURI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pemerintah

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS-LH/2023/PT TPG



Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi
UU Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor
139/PID.SUS-LH/2023/PT TPG tanggal 20 Desember 2023 tentang
Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/PID.SUS-LH/2023/PT
TPG tanggal 20 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Batam Nomor PDM-187/Eku.2/BATAM/08/2023 tanggal 13 Nopember 2023
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ADENAN AWAM Alias ALAM bersalah melakukan
tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan
turut serta melakukan, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil
hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan
sahnya hasil hutan" Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa
yaitu melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI No.
18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan
Hutan sebagaimana yang telah diubah dalam paragraph keempat Pasal
37 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti
UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU Jo Pasal 55 Ayat
(1) Ke-1 KUH Pidana (dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADENAN AWAM Alias ALAM
dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan
dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan
perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.500.000.000,-
(lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Unit Kapal Layar Motor Berkat Rahim – I, dengan Isi Kotor
GT. 85 dan Tanda Selar Nomor : 660/ Mg;

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS-LH/2023/PT TPG



2. 1 (Satu) Bundel Buku Sijil Awak Kapal KLM Berkat Rahim I dengan Nomor GT : 85 berwarna Bir;
3. 1 (Satu) Lembar Surat Perjanjian Kerja Laut antara Perusahaan Pelayaran PT. PELRA KARIMUN PERKASA dengan seorang Warga Negara Indonesia, Nomor : AL.524/69/6/UPP.SGT-2023. Yang dikeluarkan oleh kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Sungai Guntung, tanggal 21 Juni 2023;
4. 2 (Dua) Lembar Surat Angkutan Kayu Rakyat yang dikeluarkan di Tanjung Simpang pada tanggal 20 Juni 2023, dengan Nomor Bukti kepemilikan : 01/SPK/97/594 atas nama MUHAMMAD RAHMAN;
5. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Nomor : 23/PEM-DTS/SK/III/2023 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Simpang pada tanggal 23 Maret 2023;
6. 1 (Satu) Lembar Daftar Awak Kapal KLM Berkat Rahim I dengan Isi Kotor GT. 85 dan Tanda Selar Nomor : 660/ Mg yang dikeluarkan oleh PT. PELRA KARIMUN PERKASA pada tanggal 20 Mei 2023;
7. 1 (Satu) Unit Dump Truck Merk Mitsubishi Canter 110 PS berwarna Kuning dengan Nopol BP 9047 EY yang di gunakan untuk mengangkut Kayu + tidak disertai kunci;
8. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 249/DTS/SK/X/2016 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Simpang pada tanggal 06 Oktober 2023;
9. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Format Surat Angkutan Kayu Rakyat dari Penerbit SAKR atas nama MUHAMMAD RAHMAN;
10. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Tata Batas Diluar HGU PT. MGI Desa Simpang Kateman Nomor : 281/SIMP.KAT/99/594. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Kateman pada tanggal 02 Juni 1999;
11. 1 (Satu) Lembar Foto Copy surat Tata Batas Diluar HGU PT. MGI Desa Simpang Kateman Nomor : 364/Pem/98/59. yang dikeluarkan oleh Camat Kateman pada tanggal 18 Agustus 1998;

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS-LH/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 334/DTS/SK/XI/2008, tanggal 07 November 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Simpang;
13. 1 (Satu) Lembar Hasil Print Surat Keterangan Lokasi Perkebunan Nomor : 013/SPK/97/594. Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Kateman pada tanggal 12 Mei 1997 yang bergambarkan Materai 2000;
14. 1 (Satu) Lembar Hasil Print Surat Keterangan Nomor : 005/SPK/97/594. Yang dikeluarkan di Lubuk Kempas pada tanggal 05 April 1997 yang bergambarkan Materai 2000;
15. 3 (Tiga) Lembar Hasil Print Berita Acara Perkumpulan Kelompok Tani Desa tanggal 21 Juni 1995;
16. 2 (Dua) lembar Hasil Print Surat Pernyataan sebagai Pengurus Kayu Mahang atas nama MUHAMMAD RAHMAN yang di buat di Sungai Guntung pada tanggal 02 Desember 2022 yang tidak di Tanda Tangani;
17. 7 (Tujuh) Lembar Kertas Surat Jalan Kayu Bulat Panjang Berwarna Merah Muda;
18. 1 (Satu) Bundel Buku Pelaut atas nama MUHAMMAD RAHMAN dengan Nomor Buku Pelaut : AA 137169 berwarna Merah;
19. 1 (Satu) Lembar Sertifikat Keterampilan atas nama HERMAN yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut pada tanggal 18 September 2020 dengan Nomor Sertifikat 6212020382015420;
20. 1 (Satu) Bundel Buku Pelaut atas nama HERMAN dengan Nomor Buku Pelaut : G 030168 berwarna Hijau;
21. 1 (Satu) Bundel Buku Pelaut atas nama SAM ARDIANSAH dengan Nomor Buku Pelaut : AA 137199 berwarna Merah;
22. 1 (Satu) Bundel Buku Pelaut atas nama ARDIANSYAH dengan Nomor Buku Pelaut : AA 084676 berwarna Merah;
23. 1 (Satu) Bundel Buku Pelaut atas nama HARNNO dengan Nomor Buku Pelaut : AA 137226 berwarna Merah;

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS-LH/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. 602 (enam ratus dua) Batang Kayu berbagai macam jenis kayu dengan rincian sebagai berikut :

- Kayu mahang 538 batang;
- Geronggang 16 batang;
- Kedondong Hutan 16 batang;
- Jambu – jambu 13 batang;
- Rimba Campuran 11 batang;
- Sesendok 6 batang;
- Balam 1 batang;
- Bitangur 1 batang;

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MUHAMMAD RAHMAN Alias PAKDE;

25. 223 (dua ratus dua puluh tiga) batang kayu bulat berbagai macam jenis kayu;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 715/Pid.B/LH/2023/PN Btm tanggal 20 Nopember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adenan Awam Alias Alam tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta membeli hasil hutan kayu yang berasal dari pembalakan liar” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS-LH/2023/PT TPG



1. 1 (Satu) Unit Kapal Layar Motor Berkat Rahim – I, dengan Isi Kotor GT. 85 dan Tanda Selar Nomor : 660/ Mg;
2. 1 (Satu) Bundel Buku Sijil Awak Kapal KLM Berkat Rahim I dengan Nomor GT : 85 berwarna Bir;
3. 1 (Satu) Lembar Surat Perjanjian Kerja Laut antara Perusahaan Pelayaran PT. PELRA KARIMUN PERKASA dengan seorang Warga Negara Indonesia, Nomor : AL.524/69/6/UPP.SGT-2023. Yang dikeluarkan oleh kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Sungai Guntung, tanggal 21 Juni 2023;
4. 2 (Dua) Lembar Surat Angkutan Kayu Rakyat yang dikeluarkan di Tanjung Simpang pada tanggal 20 Juni 2023, dengan Nomor Bukti kepemilikan : 01/SPK/97/594 atas nama MUHAMMAD RAHMAN;
5. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Nomor : 23/PEM-DTS/SK/III/2023 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Simpang pada tanggal 23 Maret 2023;
6. 1 (Satu) Lembar Daftar Awak Kapal KLM Berkat Rahim I dengan Isi Kotor GT. 85 dan Tanda Selar Nomor : 660/ Mg yang dikeluarkan oleh PT. PELRA KARIMUN PERKASA pada tanggal 20 Mei 2023;
7. 1 (Satu) Unit Dump Truck Merk Mitsubishi Canter 110 PS berwarna Kuning dengan Nopol BP 9047 EY yang di gunakan untuk mengangkut Kayu + tidak disertai kunci;
8. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 249/DTS/SK/X/2016 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Simpang pada tanggal 06 Oktober 2023;
9. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Format Surat Angkutan Kayu Rakyat dari Penerbit SAKR atas nama MUHAMMAD RAHMAN;
10. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Tata Batas Diluar HGU PT. MGI Desa Simpang Kateman Nomor : 281/SIMP.KAT/99/594. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Kateman pada tanggal 02 Juni 1999;

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS-LH/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. 1 (Satu) Lembar Foto Copy surat Tata Batas Diluar HGU PT. MGI Desa Simpang Kateman Nomor : 364/Pem/98/59. yang dikeluarkan oleh Camat Kateman pada tanggal 18 Agustus 1998;
12. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 334/DTS/SK/XI/2008, tanggal 07 November 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Simpang;
13. 1 (Satu) Lembar Hasil Print Surat Keterangan Lokasi Perkebunan Nomor : 013/SPK/97/594. Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Kateman pada tanggal 12 Mei 1997 yang bergambarkan Materai 2000;
14. 1 (Satu) Lembar Hasil Print Surat Keterangan Nomor : 005/SPK/97/594. Yang dikeluarkan di Lubuk Kempas pada tanggal 05 April 1997 yang bergambarkan Materai 2000;
15. 3 (Tiga) Lembar Hasil Print Berita Acara Perkumpulan Kelompok Tani Desa tanggal 21 Juni 1995;
16. 2 (Dua) lembar Hasil Print Surat Pernyataan sebagai Pengurus Kayu Mahang atas nama MUHAMMAD RAHMAN yang di buat di Sungai Guntung pada tanggal 02 Desember 2022 yang tidak di Tanda Tangani;
17. 7 (Tujuh) Lembar Kertas Surat Jalan Kayu Bulat Panjang Berwarna Merah Muda;
18. 1 (Satu) Bundel Buku Pelaut atas nama MUHAMMAD RAHMAN dengan Nomor Buku Pelaut : AA 137169 berwarna Merah;
19. 1 (Satu) Lembar Sertifikat Keterampilan atas nama HERMAN yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut pada tanggal 18 September 2020 dengan Nomor Sertifikat 6212020382015420;
20. 1 (Satu) Bundel Buku Pelaut atas nama HERMAN dengan Nomor Buku Pelaut : G 030168 berwarna Hijau;
21. 1 (Satu) Bundel Buku Pelaut atas nama SAM ARDIANSAH dengan Nomor Buku Pelaut : AA 137199 berwarna Merah;
22. 1 (Satu) Bundel Buku Pelaut atas nama ARDIANSYAH dengan Nomor Buku Pelaut : AA 084676 berwarna Merah;

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS-LH/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. 1 (Satu) Bundel Buku Pelaut atas nama HARNO dengan Nomor Buku Pelaut : AA 137226 berwarna Merah;

24. 602 (enam ratus dua) Batang Kayu berbagai macam jenis kayu dengan rincian sebagai berikut :

- Kayu mahang 538 batang;
- Geronggang 16 batang;
- Kedondong Hutan 16 batang;
- Jambu – jambu 13 batang;
- Rimba Campuran 11 batang;
- Sesendok 6 batang;
- Balam 1 batang;
- Bitangur 1 batang;

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MUHAMMAD RAHMAN Alias PAKDE;

25. 223 (dua ratus dua puluh tiga) batang kayu bulat berbagai macam jenis kayu;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 38/Akta.Pid/2023/PN Btm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Nopember 2023 Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus nomor 045/SK-Pdn/PY-ADV/IX/2023 tanggal 26 September 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 715/Pid.B/LH/2023/PN Btm tanggal 20 Nopember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 38/Akta.Pid/2023/PN Btm jo Nomor 715/Pid.Sus/2023/PN Btm yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 38/Akta.Pid/2023/PN Btm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS-LH/2023/PT TPG



pada tanggal 27 Nopember 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 715/Pid.B/LH/2023/PN Btm tanggal 20 Nopember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 38/Akta.Pid/2023/PN Btm jo Nomor 715/Pid.Sus/2023/PN Btm yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 715/Pid.B/LH/2023/PN Btm yang dibuat Plh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2023 Penasihat Hukum telah menyerahkan Memori Banding dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum/ pada tanggal 14 Desember 2023;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Batam Nomor 1517/PAN.02.W32-U2/HK2.2/XI/2023 tanggal 27 Nopember 2023 berisi Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum mengajukan Memori Banding tanggal 2 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Persidangan, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakuinya.

A. Tentang Putusan Pengadilan Negeri Kota Batam Kelas 1A Nomor 715/PID.B/LH/2023/PN.BTM ;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan putusannya dalam perkara perdata Reg. Nomor: 715/PID.B/LH/2023/PN.BTM .tertanggal 20 November 2023 yang pada intinya "Menjatuhkan Pidana Penjara 2 tahun 2 Bulan", dengan amarnya sebagai berikut ;

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS-LH/2023/PT TPG



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Adenan Awam alias alam tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta membeli hasil hutan Kayu yang berasal dari Pembalakan Liar" Sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menajatuahkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Selama 2 (dua) Tahun dan Pidana Denda Sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti dari poin 1 – 24 dikembalikan kepada penuntut umum untuk di jatikan barang bukti dalam perkara Muhamad Rahman.

Bahwa Pemohon tidak sependapat serta tidak membenarkan seluruh pertimbangan hukum dan amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sebab pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut tidak tepat dan tidak benar menurut hukum, serta tidak pula memenuhi rasa keadilan hukum ;

1. Bahwa dengan demikian adalah tepat serta sangat beralasan hukum, apabila Pembanding menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sebab tidak ada dasar hukum bagi Terbanding untuk mengajukan keberatan terhadap kebenaran dalil-dalil atas pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

B. ILUSTRASI

Bahwa ada hal yang sangat yang sangat Rancu dalam Perkara ini Ketika dalam Putusan Tersebut Negara Merebut hak keperdataan yang dimiliki oleh warga negara dimana seorang warga negara yang memiliki ha

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS-LH/2023/PT TPG



batas tanah dan seluruh tumbuhan yang ada di atasnya dipidana karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pengrusakan hutan. Padahal dalam fakta persidangan terungkap jelas bahwa kayu-kayu tersebut bukan dari Kawasan hutan tetapi areal Perkebunan Masyarakat yang diperkuat dengan Surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jendral Planologi dan Kehutanan dan tata lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan wilayah XIX Pekanbaru. Nomor S8666/BPKHTL.XIX/PPKH/8/2023 yang menyatakan titik tersebut adalah Areal Penggunaan Lain (APL) Bukan KAWASAN HUTAN.

Bahwa dari Putusan Pengadilan Negeri Batam Tersebut dapat dipastikan maka bisa dipastikan seluruh orang yang memiliki Hak Atas Tanah akan kehilangan Hak Keperdataannya terhadap apa yang dikuasainya termasuk Tanah dan tanaman yang tumbuh secara alami berkat rahmat Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang yang menumbuhkan semua tanaman sesuai dengan kehendaknya sebagai sang maha pencipta. Karena memang Faktanya manusia tidak bisa berbicara dengan Tanaman terkhusus pohon mahang agar tidak tumbuh di halaman rumah, kantor atau perkebunan karna apabila tanaman tersebut tumbuh dan ditebang maka yang menebang bisa dikenakan sanksi Pengrusakan Hutan walaupun tanaman tersebut tumbuh dan ditebang dibelakang rumah sendiri.

Hal ini juga pasti akan sangat membuat resah dan gaduh masyarakat khususnya mereka yang tinggal dipedalaman Indonesia yang menggantungkan hidupnya sebagai petani diperkebunan

C. PERKARA - QOU TERLALU DIPAKSAKAN

1. Bahwa sejak dari awal perkara ini muncul Penasehat Hukum sangat keberatan dengan Pemaksaan kehendak dalam Proses Penetapan Tersangka Kepada Para Terdakwa, dimana kayu mahang yang dijadikan barang bukti berjumlah 1024 batang dengan volumen 83 Ton tersebut adalah HASIL KEBUN, yang mana kayu mahang yang berjumlah 1024 batang dengan volumen 83 Ton BERASAL DARI

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS-LH/2023/PT TPG



KEBUN, lokasi kebun milik saudara KUDRI dan terletak di Desa Kampung Simpang Kateman Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sampai ke Batam Pada tanggal 25 Juni 2023, Pada tanggal 26 Juni 2023 Tim Buser Polresta Barelang Mengamankan seluruh Barang bukti (Sesuai Keterangan saksi Penangkap) dan di tanggal yang sama Terdakwa Muslim Bin Umar ditetapkan sebagai tersangka disusul sehari kemudian di tanggal 27 Juni 2023 Terdakwa Adenan Awam alias Alam diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka,

2. Bahwa memang sejak dari awal keyakinan Penasehat Hukum terkait adanya 2 alat bukti yang dimiliki oleh Penyidik tidak ada atau belum lengkap, dimana salah satu bukti tersebut adalah keterangan AHLI untuk dapat Menetapkan Para tersangka hal ini terungkap dalam Fakta Persidangan dimana Ahli yang dihadirkan mengatakan bahwa "dia mulai diambil keterangan pada akhir bulan juni dan baru selesai memeriksa seluruh barang bukti dan memberikan kesimpulannya pada Pertengahan bulan juli" yang artinya bahwa para Terdakwa sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelum ahli selesai diperiksa.

Bahwa terhadap hal tersebut Penasehat Hukum Sudah Mengajukan keberatan terhadap penetapan tersangka dengan mengajukan Gugatan Praperadilan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor Perkara 7/Pid.Pra/2023 NAMUN HASILNYA DITOLAK.

3. Bahwa Penasehat Hukum juga melihat Pemaksaan Kehendak ketika Perkara Dugaan Pengrusakan Hutan ini muncul yang sejatinya merupakan Perkara yang sifatnya Khusus (Lex Specialis) tetapi dijadikan seolah-olah Pidana yang bersifat umum atau biasa, hal ini terlihat jelas ketika perkara ini diperiksa oleh Penyidik dari Unit V (TIPITER) Tindak Pidana Tertentu /Khusus Polresta Barelang namun saat dilimpahkan malah dilimpahkan kepada unit Tindak Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Batam bukan dilimpahkan kepada unit Pidana Khusus atau Pidsus, yang kemudian mendaftarkan

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS-LH/2023/PT TPG



perkara ini sebagai pidana yang sifatnya umum (Nomor Perkara 715/Pid.B/LH/2023/PN.Btm, 717/Pid.B/LH/2023/PN.Btm 719/Pid.B/LH/2023/PN.Btm) dan disidangkan tidak sesuai dengan aturan yang didalilkan Jaksa itu sendiri dalam Dakwaan dan Tuntutannya yaitu Undang – Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahaan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sehingga wajar baik ahli dan Proses Pemeriksaan perkara ini terkesan disepelekan

D. KEBERATAN PENASEHAT HUKUM TERHADAP SUSUNAN MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A-QUO TIDAK SESUAI PERMA NO 1 TAHUN 2023

1. Bahwa Penasehat Hukum Keberatan terhadap susunan majelis yang menyidangkan perkara a-quo karena sangat terang dan jelas Undang – Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahaan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada Pasal 53 ayat 1 mewajibkan bahwa “Pemeriksaan Perkara Perusakan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat 1, pada Pengadilan Negeri dilakukan oleh majelis hakim yang berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang hakim karier dan 2 (dua) orang hakim ad hoc”.

Bahwa terhadap hal tersebut diatas muncul pertanyaan apakah majelis hakim yang ditunjuk sudah sesuai dengan Perma no 1 tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup pasal 1 “Hakim Lingkungan Hidup adalah Hakim yang telah dinyatakan Lulus Pelatihan dan memiliki surat keputusan yang dikeluarkan oleh mahkamah agung sebagai hakim Lingkungan Hidup”

2. Bahwa Penasehat Hukum Juga Keberatan terhadap Penemoran Perkara Pidana yang mana seharusnya mengikuti Perma no 1 tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup pasal 5 ayat 5 huruf a bukan bukan Pasal 5 ayat 1 huruf b yang artinya Perkara ini adalah merupakan perkara sengketa Pidana pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS-LH/2023/PT TPG



3. Bahwa apabila merujuk kepada point 1 dan 2 maka setidaknya-tidaknya diperlukan 2 orang hakim ad hoc dan 1 hakim karier dalam memeriksa perkara a-quo ini atau setidaknya-tidaknya 2 orang hakim yang memiliki sertifikasi dari mahkamah agung untuk menjadi hakim lingkungan hidup sesuai PERMA NO 1 Tahun 2023 dan 1 Hakim Karir, hal ini menjadi pertanyaan kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa karena sejak awal persidangan Majelis hakim tidak pernah menyinggung atau Menyampaikan terkait hal tersebut padahal Penasehat Hukum sudah sedikit menyinggung didalam eksepsinya yang menyatakan "Pengadilan Negeri Batam Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili, dan Memutuskan Perkara A Quo" yang mana eksepsi tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Perkara ini

E. KEBERATAN PENASEHAT HUKUM TERDAKWA TERHADAP AHLI KEHUTANAN "KARMAWAN" YANG DIHADIRKAN JPU

1. Bahwa Penasehat Hukum juga keberatan terhadap ahli yang dihadirkan dipersidangan karena tidak sesuai dengan Perma no 1 tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup bagian kedua tentang Pembuktian dalam Perkara Lingkungan Hidup pasal 73 menyebutkan:
Ayat (1) "Seorang ahli memberikan pendapat berdasarkan keahliannya di persidangan".
Ayat (2) "Hakim Pemeriksa Perkara menilai keahlian seorang ahli dengan memperhatikan: a. disiplin ilmu ahli yang dibuktikan melalui pendidikan formal, ijazah akademis (minimal strata 2), sertifikat mengikuti pelatihan, pendidikan khusus, dan/ atau pengalaman; b. karya ilmiah atau penelitian relevan; dan/ atau c. keaktifan mengikuti seminar atau lokakarya yang tercantum dalam daftar riwayat hidup".

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS-LH/2023/PT TPG



Ayat (3) Dalam hal ahli diajukan ke pengadilan berdasarkan pemeriksaan dan/ atau penelitian lapangan, pendapat ahli harus didasarkan atas fakta yang valid dan relevan.

Namun dalam Persidangan terungkap fakta Pertama bahwa ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum memberikan pendapatnya bukan berdasarkan keahliannya terbukti ketika Penasehat Hukum bertanya agar ahli menjelaskan prasa Pasal 292 ayat 1 dan empat dalam menentukan “dalam hal terdapat hasil hutan sebelum terbitnya hak atas tanah pada hutan hak,” AHLI MENJAWAB ITU DILUAR KEAHLIANNYA/ BIDANGNYA padahal sangat jelas tertuang didalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ahli menjelaskan 7 Poin keduabelas Huruf B AHLI pada halaman menjelaskan “sedangkan pengangkutan hasil hutan kayu sebelum terbitnya alas title/hak sebagaimana yang diangkut oleh saudara muhamad Rahman alias pakde dan kawan-kawan merupakan kayu rimba campuran dan penata usahanya wajib melalui aplikasi SIPUH” dan ketika hal itu ditanyakan didalam Persidangan bahwa ahli menyampaikan hal tersebut berdasarkan Kordinasi atau Tanya jawab dengan orang yang bertugas di Balai Pengelolaan Hutan Lestari wilayah III PEKANBARU melalui sambungan Telephone yang artinya apa yang disampaikan oleh ahli didalam BAP di kepolisian bukanlah berdasarkan Pemahamannya sebagai seorang AHLI, tetapi Pemahaman orang lain yang berada di Pekanbaru atas hal tersebut yang mulia majelis hakim menatakan terhadap Pernyataan ahli apabila keberatan dianggapi didalam Pembelaan saja.

Fakta Kedua yang terungkap di persidangan ahli tidak memiliki Kualifikasi atau Keahlian dalam memeriksa Perkara ini sesuai Perma No 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup karena Faktanya Ahli merupakan Lulusan SMA Sederajat, dan tidak memiliki Pengalaman

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS-LH/2023/PT TPG



dibidangnya karena sejak diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, KPHL UNIT II BATAM sejak tahun 2017 AHLI ditempatkan sebagai STAFF TATA USAHA, bukan BIDANG HUKUM, ataupun BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN.

Fakta Ketiga yang terungkap di Persidangan Ahli dalam pemeriksaan dan/ atau penelitian lapangan, pendapat ahli tidak didasarkan atas fakta yang valid dan relevan karna didalam BAP ahli sudah sangat jelas menyebutkan "sedangkan pengangkutan hasil hutan kayu SEBELUM TERBITNYA ALAS TITLE/HAK SEBAGAIMANA yang diangkut oleh saudara muhamad Rahman alias pakde dan kawan-kawan..dst" ahli dengan tegasnya menyampaikan hal tersebut namun didalam Persidangan Ahli Menyampaikan Belum Pernah sekalipun Melakukan LACAK BALAK bersama Penyidik Polresta Bareleng sebagaimana yang dilakukan oleh DIRPOLAIRUD POLDA KEPRI Bersama KPHL UNIT II BATAM yang sebelumnya Pernah mengamankan saudara Muhammad Rahman sesuai keterangan saksi muhamad Rahman sendiri didalam persidangan Guna menyimpulkan apakah kayu tersebut berasal dari kawasan Hutan yang telah terbit alas hak nya atau tidak. Hal ini tentu sangat tidak berdasarkan FAKTA dan tidak memiliki Relevansi dalam mengungkap kebenaran dalam Perkara ini.

Untuk itu Penasehat Hukum meminta yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk mengesampingkan Keterangan Ahli karena tidak sesuai dengan Perma No 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, karena apabila Keterangan Ahli Seperti ini dipergunakan Maka dapat Menyesatkan Berbahaya dan merugikan banyak orang.

F. JAKSA TIDAK SERIUS MENGALI KEBENARAN MATERIL

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS-LH/2023/PT TPG



Bahwa dalam perkara Pengrusakan Hutan dan Illegal Logging ini Jaksa Penuntut Umum tidak memahami secara benar Pasal 292 ayat 1 (satu) dan 4 (empat) PERMENLHK No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang menjadi dasar terbitnya SKSHHK sebagaimana yang disampaikan AHLI yang dihadirkan JPU itu sendiri yang mana didalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ahli menjelaskan 7 Poin keduabelas Huruf B AHLI pada halaman menjelaskan "sedangkan pengangkutan hasil hutan kayu SEBELUM TERBITNYA ALAS TITEL/HAK SEBAGAIMANA yang diangkut oleh saudara muhamad Rahman alias pakde dan kawan-kawan merupakan kayu rimba campuran dan penata usahanya wajib melalui aplikasi SIPUH"

Hal ini sudah menjelaskan Bahwa SKSHHK adalah dokumen yang digunakan sebelum adanya Alas Hak. Pada Hutan Hak, sementara didalam Fakta Persidangan Ahli menyampaikan bahwa Dokumen yang digunakan SETELAH TERBITNYA ALAS HAK pada Hutan Hak, Adalah Surat Angkutan Kayu Rakyat SAKR sesuai Bukti Surat Terdakwa yang diberi kode T-13. Namun entah mengapa JPU seolah diam dan enggan untuk menggali hal tersebut didalam Persidangan.

G. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa alasan-alasan Kasasi Pembanding adalah Pengulangan Kembali Alasan-alasan dan merupakan penilaian terhadap alat bukti, serta merupakan dalil-dalil yang menurut kami keliru dan tidak jelas yang dapat kami uraikan sebagai berikut ;

1. Bahwa dalam Pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa dalam mengangkut kayu jenis mahang yang merupakan kayu hasil hutan berupa kayu jenis tumbuh alami yang termasuk dalam kelompok rimba campuran dengan

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS-LH/2023/PT TPG



menggunakan dokumen SAKAR. Belum memenuhi standar hasil hutan, karena seharusnya dokumen yang digunakan adalah SKSHHK yang diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH sesuai Permen LHK No.08 tahun 2021.

Bahwa dari pertimbangan tersebut terbukti bahwa Majelis Hakim tidak dapat membedakan mana Kawasan Hutan dan Mana Perkebunan masyarakat yang telah dibebani hak atas tanah.

Karena didalam fakta persidangan terlihat secara terang benerang sebagaimana keterangan saksi JENES OCTAVIANUS SHIOMBING, saksi YULIUS MESAKH MUSURESIK, saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAKDE, saksi SAM ARDIYANSYAH, saksi HARNO Bin Rusli, Saksi HERMAN, SAKSI ADENAN AWAM Alias ALAM, saksi MUSLIM Bin UMAR kayu mahang yang berjumlah 1024 batang dengan volumen 83 Ton tersebut adalah HASIL KEBUN, yang mana kayu mahang yang berjumlah 1024 batang dengan volumen 83 Ton BERASAL DARI KEBUN, lokasi kebun milik saudara KUDRI dan terletak di Desa Kampung Simpang Kateman Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 334/DTS/SK/IX/2008 tertanggal 07 November 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Simpang yaitu Surat Keterangan Tanah yang dikuasai oleh saudara Kudri, telah dikuasai secara turun – temurun dan diperkuat oleh keterangan Kepala desa terdahulu dan tokoh masyarakat setempat dan Surat Keterangan Lokasi Perkebunan Nomor: 011/SPK/97/594 tertanggal 12 Mei 1997 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Simpang Kateman.

2. Bahwa dalam didalam fakta persidangan terlihat jelas sebagaimana keterangan saksi JENES OCTAVIANUS SHIOMBING, saksi YULIUS MESAKH MUSURESIK, saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAKDE, saksi SAM

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS-LH/2023/PT TPG



ARDIYANSYAH, saksi HARNO Bin Rusli, Saksi HERMAN, SAKSI ADENAN AWAM Alias ALAM, saksi MUSLIM Bin UMAR kayu mahang yang berjumlah 1024 batang dengan volumen 83 Ton tersebut DIBAWA DAN DINGAKUT DARI KEBUN KUDRI sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 26/PEM-DTS/SK/IV/2023 tertanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Simpang yaitu Kayu Mahang merupakan Kayu yang berasal dari Lahan Perkebunan Masyarakat An. Bapak Kudri dan Surat Pernyataan Saudara Kudri Tanggal 19 Oktober 2022 yang di tanda tangani oeh muhammad Rahman dan Kepala desa tanjung simpang. Yaitu Sdr. Muhamad Rahman adalah Pembeli sekaligus Pengelola kayu mahang yang akan dibelinya.

3. Bahwa dalam didalam fakta persidangan terlihat jelas sebagaimana keterangan saksi JENES OCTAVIANUS SHIOMBING, saksi YULIUS MESAKH MUSURESİK, saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAKDE, saksi SAM ARDIYANSYAH, saksi HARNO Bin Rusli, Saksi HERMAN, SAKSI ADENAN AWAM Alias ALAM, saksi MUSLIM Bin UMAR kayu mahang yang berjumlah 1024 batang dengan volumen 83 Ton tersebut DILENGKAPI DENGAN DOKUMEN PENGANGKUT SURAT ANGKUTAN KAYU RAKYAT (SAKR) TANGGAL 20 JUNI 2023, yaitu untuk mengangkut kayu oleh saudara Muhamad Rahman.

4. Bahwa dalam fakta persidangan juga diakui oleh ahli yang dihadirkan jaksa yaitu AHLI KARMAWAN untuk PENGNGKUTAN HASIL HUTAN ATAS hutan hak menggunakan SURAT ANGKUTAN KAYU RAKYAT (SAKR) sebagamainan telah diatur didalam Peraturan Menteri Kehutan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Pasal 286 Ayat 2 menyebutkan

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS-LH/2023/PT TPG



penggunaan Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) hanya untuk kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dengan bukti hak atas tanah, lokasi penebangan berupa sertifikat atau bukti penguasaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada kementerian yang membidangi urusan agraria dan tata ruang pertanahan.

5. Bahwa pada faktanya AHLI KARMAWAN yang notabennya ahli tidak dapat memberikan pendapat SAH ATAU TIDAKNYA untuk pengangkutan kayu mahang yang berjumlah 1024 batang dengan volumen 83 Ton yang berasal dari kebun KUDRI tersebut dan telah dilengkapi dokumen yang sah yaitu SAKR.
6. Bahwa AHLI KARMAWAN dan jaksa penuntut seolah-olah tidak memahami ada perbedaan penerapan hukum didalam ketentuan untuk pengangkutan kayu mahang yang berjumlah 1024 batang dengan volumen 83 Ton yang berasal dari kebun KUDRI ini terkesan ada upaya PEMAKSAAN terhadap perkara ini agar terdkawa dapat ditahan meski telah memiliki dokumen yang sah yaitu SAKR sebagaimana Peraturan Menteri Kehutan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Pasal 286 Ayat 2 menyebutkan penggunaan Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) hanya untuk kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dengan bukti hak atas tanah, lokasi penebangan berupa sertifikat atau bukti penguasaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada kementerian yang membidangi urusan agraria dan tata ruang pertanahan.
7. Bahwa keterangan AHLI KARMAWAN menyesatkan dalam faktanya SK menteri kehutan Nomor 163/KPTS-II/2003 tentang pengelompokan jenis hutan kayu yang dihasilkan dari HUTAN

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS-LH/2023/PT TPG



tidak dapat DITERAPKAN DIDALAM HASIL KEBUN, faktanya kayu mahang yang berjumlah 1024 batang dengan volumen 83 Ton tersebut adalah HASIL KEBUN KUDRI sebagaimana bukti-bukti :

1. Surat Keterangan Lokasi Perkebunan Nomor: 011/SPK/97/594 tertanggal 12 Mei 1997 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Simpang Kateman.
2. Surat Keterangan Nomor: 334/DTS/SK/IX/2008 tertanggal 07 November 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Simpang yaitu Surat Keterangan Tanah yang dikuasai oleh saudara Kudri, telah dikuasai secara turun – temurun dan diperkuat oleh keterangan Kepala desa terdahulu dan tokoh masyarakat setempat.
3. Surat Keterangan Nomor: 26/PEM-DTS/SK/IV/2023 tertanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Simpang yaitu Kayu Mahang merupakan Kayu yang berasal dari Lahan Perkebunan Masyarakat An. Bapak Kudri.
4. Surat Pernyataan Saudara Kudri Tanggal 19 Oktober 2022 yang di tanda tangani oeh muhmad Rahman dan Kepala desa tanjung simpang. Yaitu Sdr. Muhamad Rahman adalah Pembeli sekaligus Pengelola kayu mahang yang akan dibelinya.
5. Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) Tanggal 20 Juni 2023, yaitu untuk mengangkut kayu oleh saudara Muhamad Rahman sesuai Pasal 285, 286, 287 dan Pasal 292 ayat 1 dan 4 Permen LHK No.8 Tahun 2021 .
8. Bahwa Berdasarkan Fakta Persidangan Saksi Muhamad Rahman alias Pakde dibawah sumpah menerangkan bahwa

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS-LH/2023/PT TPG



tiga bulan sebelumnya dia pernah diamankan oleh Dirpolairud Polda Kepri dengan Permasalahan yang sama yaitu dugaan Tindak Pidana Illegal Logging namun dibebaskan karena terbukti bahwa dokumen yang dia bawa untuk mengangkut telah sesuai dengan aturan yang ada yaitu Surat Angkutan Kayu Rakyat yang mana asal usul kayu tersebut bukan berasal dari kawasan hutan tapi kawasan Perkebunan masyarakat yang telah dikuasai secara turun temurun dan telah memiliki bukti penguasaan lahan.

9. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Penasehat Hukum menemukan satu Permasalahan yang sama tapi ditangani dengan cara yang berbeda dimana dalam kasus yang ditangani oleh Polda Kepri mereka berkordinasi dengan KPHL UNIT II BATAM yang menurunkan Ahli yang bernama La Jahidi yang memiliki pendidikan Sarjana Hukum, memiliki kualifikasi di bidang pengujian kayu dan Bertugas dibagian Perlindungan dan Pengamanan Hutan, yang kemudian secara bersama-sama turun kelokasi Penebangan Untuk melakukan Lacak Balak, guna memastikan apakah kayu yang diamankan tersebut benar dari kawasan hutan atau diluar Kawasan Hutan, setelah didapati ternyata kayu tersebut bukan dari kawasan hutan tapi dari Perkebunan masyarakat kemudian Dirpolairud bersurat dengan No. B/82/III/RES.5.6/2023/Ditpolairud. Prihal : Prosedur Pengangkutan Kayu Jenis Mahang, Yang ditujukan Kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah III Pekanbaru Tanggal 01 Maret 2023. (Bukti surat Terdakwa diberi Kode T-12) Yang kemudian surat tersebut dibalas dengan Surat Nomor S.29/BPHL III/P3HPHL/3/2023 Prihal Prosedur Pengangkutan Kayu Jenis Mahang, yang ditujukan Kepada Direktur Kepolisian Perairan dan Udara Polda

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS-LH/2023/PT TPG



Kepulauan Riau tanggal 6 Maret 2023. (Bukti surat Terdakwa diberi Kode T-13) Yang pada intinya menegaskan Kembali bahwa, pada Poin 2 Huruf a bahwa SAKR adalah dokumen yang digunakan untuk kayu yang berasal dari Hutan Hak, Poin 3 Huruf a mererangkan bahwa Hutan Hak merupakan areal bukan kawasan hutan berupa Areal Penggunaan Lain (APL) yang dibuktikan dengan surat penjelasan informasi status dan fungsi lahan dari instansi terkait. Poin 3 Huruf B menerangkan bahwa bukti hak atas tanah berupa sertifikat hak milik, Letter C atau Girik, Hak guna usaha ataupun dokumen penguasaan lainnya. Poin 4 bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku bahwa kayu mahang yang dimaksud tumbuh alami SEBELUM terbitnya hak atas tanah yang dokumen pengangkutannya menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) melalui SIPUH dengan kewajiban membayar PNBP berupa Provisi Sumber daya Hutan (PSDH) dan dan reboisasi (DR)

Bahwa Dari jawaban tersebut maka muncul 2 poin penting dimana Pertama SAKR Merupakan Dokumen yang harus dibawa jika kayu tersebut bersal dari hutan Hak setelah terbitnya Hak atas tanah. Kedua SKSHHK adalah dokumen yang dibawa SEBELUM adanya Hak atas tanah

10. Bahwa Fakta berbeda yang dilakukan oleh Penyidik Unit V Polresta Bareleng ahli yang dihadirkan adalah seorang ahli bernama Karmawan yang memiliki riwayat Pendidikan SMA Sederajat dan Bertugas di bagian Tata Usaha Sejak 2017 hingga kini, sebagaimana keterangannya sebagai Ahli dibawah sumpah mengatakan bahwa ia tidak pernah sekalipun diajak oleh penyidik meninjau lokasi penebangan untuk melakukan

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS-LH/2023/PT TPG



Lacak Balak, dan hanya menyimpulkan Pertanyaan yang diberikan kepadanya dengan berkordinasi melauai telepon dengan orang yang bertugas di BPHP Wiliyah III Pekanbaru. Fakta persidangan ini sungguh sangat menyakitkan bagaimana Perkara yang sama ditangani dengan cara yang salah sehingga menimbulkan hasil yang berbeda sehingga sangat wajar Penasehat hukum Keberatan atas Kesaksian ahli.

Karena Apabila kesaksian ahli seperti ini terus dihadirkan maka bisa dipastikan seluruh orang yang memiliki Hak Atas Tanah akan kehilangan Hak Keperdataannya terhadap apa yang dikuasainya termasuk Tanah dan tanaman yang tumbuh secara alami berkat rahmat Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang yang menumbuhkan semua tanaman sesuai dengan kehendaknya sebagai sang maha pencipta. Karena memang Faktanya manusia tidak bisa berbicara dengan Tanaman terkhusus pohon mahang agar tidak tumbuh di halaman rumah, kantor atau perkebunan karna apabila tanaman tersebut tumbuh dan ditebang maka yang menebang bisa dikenakan sangsi Pengrusakan Hutan walaupun tanaman tersebut tumbuh dan ditebang dibelakang rumah sendiri.

Hal ini juga pasti akan sangat membuat resah dan gaduh masyarakat khususnya mereka yang tinggal dipedalaman indonesia yang menggantungkan hidupnya sebagai petani diperkebunan.

Dengan demikian jelas terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terurai diatas Pembanding sama sekali tidak terbukti melakukan Pembalakan Hasil Hutan, dan Pertimbangan Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut keliru dalam melihat mana itu hutan dan Perkebunan yang melekat hak Keperdataan diatasnya oleh karena itu sudah seharusnya Majelis Hakim Pada

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS-LH/2023/PT TPG



Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau MENOLAK Putusan Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A atas Perkara Tersebut diatas.

Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan ini Pembanding mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang terhormat berkenan memutuskan :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A Nomor : 715/PID.B/LH/2023/PN.BTM tanggal 20 November 2023 serta Membebaskan Pembanding atas dakwaan dan Tuntutan hukum Terbanding baik dari dakwaan Premair ataupun subsidair .

Atau,

apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Pembanding mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 715/Pid.B/LH/2023/PN Btm Tanggal 20 Nopember 2023 dan telah meperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyangkut kualifikasi pasal 46 terbukti sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar sesuai fakta di persidangan, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena itu terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diubah dengan pertimbangan yang sekaligus

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS-LH/2023/PT TPG



pertimbangan terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup dikatakan:

- (3) Perkara lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadili oleh Majelis Hakim Lingkungan Hidup atau minimal salah seorang hakim majelis yang merupakan Hakim Lingkungan Hidup;
- (4) Dalam hal belum ada Hakim Lingkungan Hidup, ketua/wakil ketua atau kepala/wakil kepala pengadilan karena jabatannya berwenang urituk mengadili perkara lingkungan hidup atau menunjuk hakim senior untuk mengadili perkara lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menangani perkara Nomor 715/Pid.B/LH/2023/PN Btm ini ditunjuk berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Mei 2018 Nomor 100/KMA/SK/V/2018 Tentang Pengangkatan/Penetapan Hakim Lingkungan Hidup Tingkat Banding dan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dengan ditunjuknya Ketua Majelis Hakim dalam menangani perkara Nomor 719/Pid.B/LH/2023/PN Btm ini berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Mei 2018 Nomor 100/KMA/SK/V/2018 Tentang Pengangkatan/Penetapan Hakim Lingkungan Hidup Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dikaitkan dengan bunyi Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup tersebut di atas, maka Majelis Hakim yang menangani perkara Nomor 719/Pid.B/LH/2023/PN Btm ini berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor 715/Pid.B/LH/2023/PN Btm, dan oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum yang menyatakan “keberatan Penasihat Hukum terhadap susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak sesuai Perma Nomor 1 tahun 2023” ditolak;

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS-LH/2023/PT TPG



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 287 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi dikatakan:

- 1) SAKR (Surat Angkutan Kayu Rakyat) digunakan untuk menyertai:
 - a. pengangkutan kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak di provinsi Pulau Jawa dan Bali; dan
 - b. pengangkutan kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak di provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali untuk kayu hasil budidaya Jenis:
 - Jati, Mahoni, Nyawai, Gmelina, Lamtoro, Kaliandra, Akasia, Kemiri, Durian, Cempedak, Dadap, Duku, Jambu, Jengkol, Kelapa, Kecapi, Kenari, Mangga, Manggis, Melinjo, Nangka, Rambutan, Randu, Sawit, Sawo, Sukun, Trembesi, Waru, Karet, Jabon, Sengon, Dan Petai;

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo yang menjadi barang bukti adalah:

- Mahang 764 Batang = 117,80 M³;
- Geronggang 16 Batang = 3,19 M³;
- Sesendok 13 Batang = 1,83 M³;
- Jambu-Jambu 11 Batang = 2,97 M³;
- Kedondong Hutan 1 Batang = 0,36 M³;
- Rimba Campuran 20 Batang = 3,97 M³;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 287 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi tersebut di atas dikaitkan dengan adanya barang bukti dalam perkara a quo, yaitu: kayu Mahang, Geronggang, Sesendok, Jambu-Jambu, Kedondong Hutan dan Rimba Campuran, maka dokumen yang menyertai barang bukti kayu-kayu sebagaimana tersebut dalam perkara a quo bukanlah SAKR (Surat Angkutan Kayu Rakyat);

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS-LH/2023/PT TPG



Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 259 ayat (1) dan ayat (8) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi dikatakan:

- 1) Setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa:
 - a. SKSHHK;
 - b. Nota Angkutan, atau;
 - c. Nota Perusahaan;
- 8) SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diterbitkan setelah dipenuhi kewajiban PNBP atas pelayanan dokumen angkutan hasil Hutan;

Menimbang, bahwa di dalam Lampiran pada angka II Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 163/Kpts-II/2003 Tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan Menteri Kehutanan dikatakan bahwa kayu:

- Mahang (Nomor Urut 31),
- Gerunggang (Nomor Urut 15),
- Sesendok (Nomor Urut 44),
- Jambu-jambu (Nomor Urut 17),
- Kedondong Hutan (Nomor Urut 21)
- Rimba Campuran (Dalam hal terdapat jenis kayu tertentu yang belum ditetapkan pada Amar PERTAMA, jenis kayu tertentu tersebut dimasukkan ke dalam kelompok Rimba Campuran/Komersial Dua --- Konsiderans KEDUA)

Adalah merupakan kelompok jenis kayu yang dikenakan Iuran Kehutanan dalam bentuk PNBP (Pemasukan Negara Bukan Pajak);

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran pada angka II Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 163/Kpts-II/2003 Tentang Pengelompokan Jenis

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS-LH/2023/PT TPG



Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan Menteri Kehutanan tersebut di atas dikaitkan dengan barang bukti kayu dalam perkara a quo, yaitu kayu:

- Mahang 764 Batang = 117,80 M³;
- Geronggang 16 Batang = 3,19 M³;
- Sesendok 13 Batang = 1,83 M³;
- Jambu-Jambu 11 Batang = 2,97 M³;
- Kedondong Hutan 1 Batang = 0,36 M³;
- Rimba Campuran 20 Batang = 3,97 M³;

yang merupakan kelompok jenis kayu yang dikenakan Iuran Kehutanan dalam bentuk PNBP (Pemasukan Negara Bukan Pajak), maka barang bukti kayu dalam perkara a quo tersebut harus dikenakan Iuran Kehutanan dalam bentuk PNBP (Pemasukan Negara Bukan Pajak), dan oleh karena terhadap barang bukti kayu dalam perkara a quo tidak dipenuhi kewajiban PNBP (Pemasukan Negara Bukan Pajak) nya, sehingga berdasarkan Pasal 259 ayat (8) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi di atas, kayu-kayu yang merupakan barang bukti dalam perkara a quo tidak dilengkapi dengan SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu), atau dengan kata lain bahwa dokumen yang menyertai barang bukti dalam perkara a quo bukanlah SAKR, akan tetapi harus disertai dengan SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) yang terlebih dahulu harus dipenuhi kewajiban pembayaran PNBP nya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, di dalam Surat dari Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah III Pekanbaru tanggal 6 Maret 2023 Nomor:S.29/BPHL III/P3HPHL/3/2023, Perihal: Prosedur Pengangkutan Kayu Jenis Mahang (Bukti T-13) pada angka 4 (empat) pada pokoknya dikatakan bahwa kayu Mahang merupakan kayu yang tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah yang dokumen pengangkutannya menggunakan Surat

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS-LH/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dengan kewajiban membayar PNBP;

Menimbang, bahwa dengan demikian kayu-kayu yang dibeli oleh Terdakwa, yaitu:

- Mahang 764 Batang = 117,80 M³;
- Geronggang 16 Batang = 3,19 M³;
- Sesendok 13 Batang = 1,83 M³;
- Jambu-Jambu 11 Batang = 2,97 M³;
- Kedondong Hutan 1 Batang = 0,36 M³;
- Rimba Campuran 20 Batang = 3,97 M³;

adalah kayu-kayu yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa baik yang menyatakan: Perkara a quo terlalu dipaksakan, Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap ahli kehutanan “Karmawan” yang dihadirkan JPU dan Jaksa tidak serius menggali kebenaran materil maupun keberatan Penasihat Hukum Dalam Pokok Perkara patutlah ditolak;

Menimbang bahwa sedangkan terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan hukuman sebagai berikut kepada Terdakwa dalam perkara nomor 715/Pid.B/LH/2023/PN Btm tanggal 20 Nopember 2023:

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS-LH/2023/PT TPG



Menimbang bahwa mengingat kedudukan Terdakwa sebagai orang yang membeli hasil tindak pidana yang telah melakukannya dalam jangka yang lama, serta barang yang dirampas dari Terdakwa hanyalah barang hasil tindak pidana, barang bukti mana berbeda dengan Terdakwa dalam perkara lain yang mengalami perampasan terhadap barang berupa sarana untuk melakukan tindak pidana, maka Pengadilan Tingkat Banding merasa perlu untuk menambah hukuman kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa hukuman sebagaimana yang disebutkan dalam putusan perkara aquo dianggap adalah hukuman yang adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 715/Pid.B/LH/2023/PN Btm tanggal 20 Nopember 2023 perlu diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terhadap Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 87 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf k Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana yang telah diubah dalam paragraph keempat Pasal 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 Ayat

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS-LH/2023/PT TPG



(1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 715/Pid.B/LH/2023/PN Btm tanggal 20 Nopember 2023 yang dimintakan banding, sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 715/Pid.B/LH/2023/PN Btm tanggal 20 Nopember 2023 untuk selebihnya;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 oleh BAGUS IRAWAN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, PRIYANTO, S.H.M.Hum. dan HAPSORO RESTU WIDODO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS-LH/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta MARNI HAFTI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

PRIYANTO, S.H.,M.Hum.

BAGUS IRAWAN, S.H.,M.H.

HAPSORO RESTU WIDODO, S.H.

Panitera Pengganti,

MARNI HAFTI, S.H.

Halaman 34 dari 34 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS-LH/2023/PT TPG